

**EFEKTIVITAS STRATEGI PREVENTIF DALAM MENCEGAH FRAUD
PADA SEKTOR KOPERASI PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARIAH
(Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI

**OLEH:
FARADILLAH SEPTIANI RAHMAN
NIM 220202110052**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**EFEKTIVITAS STRATEGI PREVENTIF DALAM MENCEGAH FRAUD PADA SEKTOR
KOPERASI PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARIAH
(Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

FARADILLAH SEPTIANI RAHMAN

NIM 220202110052



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS STRATEGI PREVENTIF DALAM MENCEGAH FRAUD
PADA SEKTOR KOPERASI PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARIAH
(Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 April 2026

Penulis,



Faradillah Septiani Rahman
NIM. 220202110052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faradillah Septiani Rahman NIM
220202110052 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS STRATEGI PREVENTIF DALAM MENCEGAH FRAUD
PADA SEKTOR KOPERASI PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARIAH**

(Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 April 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M. Si
NIP. 198212252015031002



Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faradillah Septiani Rahman
NIM : 220202110052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr.H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
Judul Skripsi : Efektivitas Strategi Preventif Dalam Mencegah Fraud Pada Sektor Koperasi Perspektif Sadd Adz-Dzariah (studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 3 Oktober 2025	Membuat outline Bab I-III	
2.	Senin, 20 Oktober 2025	Revisi Latar Belakang	
3.	Selasa, 28 Oktober 2025	Finalisasi perbaikan proposal	
4.	Senin, 17 November 2025	ACC Seminar Proposal	
5.	Selasa, 3 Februari 2026	Menyusun outline Bab IV	
6.	Senin, 9 Februari 2026	Review transkrip wawancara	
7.	Selasa, 10 Februari 2026	Konsultasi pengolahan data	
8.	Kamis, 12 Februari 2026	Menyusun Bab IV & V	
9.	Jumat, 27 Maret 2026	Revisi Pembahasan	
10.	Kamis, 2 April 2026	ACC naskah skripsi	

Malang, 03 April

2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M. Si

NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Faradillah Septiani Rahman NIM 220202110052, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Efektivitas Strategi Preventif Dalam Mencegah Fraud Pada Sektor Koperasi Perspektif Sadd Adz-Dzariah (studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2026, Dengan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002



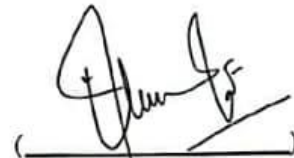
Ketua

2. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010



Sekretaris

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007



Penguji Utama

Malang, 07 Mei 2026



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.

NIP. 197108261998032002

MOTTO

Allah tak menyegerakan sesuatu kecuali itu yang baik, dan tidak pula melambatkan sesuatu kecuali itu yang terbaik Yang datang tidak pernah terlalu cepat, yang tertunda tidak pernah sia-sia. semuanya selalu tepat. Dan jika aku masih bertahan hingga hari ini, itu semata karena Dia yang memampukan.

- إِنَّه كَانَ بِـُحْفِيًّا

“Sesungguhnya Dia (Allah) sangat baik kepadaku.” QS Maryam : 47

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : **“EFEKTIVITAS STRATEGI PREVENTIF DALAM MENCEGAH FRAUD PADA SEKTOR KOPERASI PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARIAH (STUDI DI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi besar bagi penulis. maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Burhanuddin Susanto, M.H , selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ustadz Faishal selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan limpahan keberkahan, kesehatan, serta kelapangan dalam setiap urusannya. Penulis juga berharap agar ilmu dan keteladanan yang beliau berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kampus dan almamater kebanggaan, terimakasih telah menjadi tempat untuk penulis menimba ilmu dengan segala fasilitas yang diberikan, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Rahmat dan Karunianya.
8. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu, Abah, Mama, Mas, dan Ninu— orang-orang yang selalu menjadi rumah paling tenang di tengah segala lelah dan ragu. Terima kasih untuk setiap doa yang tidak pernah putus, untuk setiap dukungan yang tidak pernah diminta tapi selalu ada. Terima kasih karena telah percaya, bahkan di saat penulis sering meragukan diri sendiri. Dalam setiap proses yang tidak mudah ini, kehadiran kalian adalah alasan penulis tetap bertahan, tetap melangkah, dan tidak

menyerah. Untuk Ibu Abah dan Mama, terima kasih atas kasih sayang yang begitu tulus, yang selalu menguatkan tanpa banyak kata. Untuk Mas dan Ninu, terima kasih telah menjadi tempat pulang yang penuh canda, hangat, dan penguat di setiap jatuh.

9. Dengan penuh rasa haru, tidak akan pernah cukup terucap kepada Anis Shilvi dan Jihan Khoirotul, sahabat yang tidak hanya hadir di saat bahagia, tetapi juga tetap tinggal di saat penulis berada di titik paling lelah dan rapuh. Terima kasih karena telah kebersamai setiap proses, menjadi tempat pulang di tengah riuhnya pikiran, dan menjadi penenang di saat semuanya terasa tidak baik-baik saja. Kalian tahu bagaimana penulis jatuh dan bangun, ragu dan kembali mencoba, lelah namun tetap dipaksa untuk kuat dan di setiap fase itu, kalian tidak pernah pergi. Penulis sadar, semua yang telah kalian berikan tidak akan pernah cukup jika hanya dibalas dengan kata “terima kasih”. Karena sejatinya, kehadiran kalian adalah salah satu alasan penulis mampu sampai di titik ini.
10. Kepada Nadira Lintang, Himmatul Marwah, Maisyatur R, Adinda Salsabila, terima kasih karena telah kebersamai setiap langkah, memahami tanpa banyak kata, dan menguatkan tanpa diminta. Semoga segala kebaikan kalian menjadi ladang keberkahan di masa depan.
11. Kepada semua teman teman Virtuous Generation 2021 dan teman angkatan prodi HES 2022 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri sebagai bukti bahwa pada akhirnya apa yang telah penulis usahakan bisa selesai dan terlewati. Penulis ucapkan terimakasih untuk selalu berusaha menguatkan hati dan tetap berdiri diatas keraguan. Terimakasih untuk tidak menyerah dan memilih untuk terus melangkah meski beberapa kali jalan terasa gelap dan seolah hilang arah. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan membimbing jalan penulis untuk terus memperbaiki diri dan memaknai setiap proses kedepannya. Aamiin.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat, tambahan ilmu dan dapat menjadikan inspirasi kepada para pembaca Amin Ya Rabbal Alamin

Malang, 03 April 2026

Penulis,

Faradillah Septiani Rahman

NIM. 220202110052

PEDOMAN TRANSILITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah dari bahasa asing sering kali tidak dapat dihindari. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), istilah asing umumnya ditulis dengan huruf miring. Adapun untuk istilah yang berasal dari bahasa Arab, digunakan pedoman transliterasi khusus yang telah diakui secara internasional. Berikut disajikan tabel pedoman transliterasi yang dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada model Library of Congress (LC) dari Amerika Serikat, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘

ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti â, î, û (.) ا, ي, و. Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwâmah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSILITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	25
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data	36

E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data.....	38
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Profil Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang 42	
B. Strategi Preventif Hukum Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam Mencegah Fraud di Sektor Koperasi..	43
1. Bentuk dan Mekanisme Strategi Preventif Hukum Dinas Koperasi dalam Mencegah Korupsi	43
2. Efektivitas Strategi Preventif Hukum dalam Mitigasi Risiko Korupsi di Koperasi	46
3. Analisis Strategi Preventif Hukum yang Diterapkan oleh Dinas Koperasi	53
C. Analisis Strategi Preventif Hukum Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam Mencegah Fraud di Sektor Koperasi Perspektif Sadd adz-Dzari'ah.....	59
BAB V.....	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Bentuk dan Mekanisme Strategi Preventif Hukum.....	45
Tabel 1. 2 Efektivitas Strategi Preventif Hukum	53
Tabel 1. 3 Analisis Strategi Preventif Hukum	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 1. 4 Identifikasi Potensi Dzariah	64
Tabel 1. 5 Analisis Strategi Preventif Hukum sebagai Sadd Dzariah	67

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

Faradillah Septiani Rahman. 220202110052, 2026. Efektivitas Strategi Preventif Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam Mencegah Fraud di Sektor Koperasi Perspektif *Sadd adz-Dzarī'ah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Kata Kunci: Efektivitas, Strategi Preventif, *Fraud*, Koperasi, *Sadd adz-Dzarī'ah*

Penyimpangan dan potensi *fraud* dalam pengelolaan koperasi masih menjadi permasalahan di Kota Malang, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur tata kelola koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga diperlukan strategi preventif yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu membentuk kesadaran hukum. Dalam perspektif hukum Islam, upaya pencegahan tersebut sejalan dengan konsep *Sadd adz-Dzarī'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan pada perbuatan yang dilarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah *fraud* pada sektor koperasi, serta mengkaji strategi tersebut dalam perspektif *Sadd adz-Dzarī'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif yang diterapkan meliputi aspek regulasi, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas. Namun, efektivitasnya masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya pengawas, rendahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap regulasi, serta belum meratanya transparansi pengelolaan koperasi. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum, masyarakat, dan sarana pengawasan belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif *Sadd adz-Dzarī'ah*, strategi tersebut pada dasarnya telah mencerminkan upaya menutup celah (*dzarī'ah*) terjadinya *fraud*, namun belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat potensi penyimpangan yang belum tertutup secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi hukum, serta konsistensi implementasi regulasi guna meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* pada sektor koperasi.

ABSTRACT

Faradillah Septiani Rahman. 220202110052, 2026. *The Effectiveness of Preventive Strategies by the Department of Cooperatives, Industry, and Trade of Malang City in Preventing Fraud in the Cooperative Sector from the Perspective of Sadd adz-Dzarī'ah*. Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law (Mu'amalah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Keywords: Effectiveness, Preventive Strategy, Fraud, Cooperative, Sadd adz-Dzarī'ah

Irregularities and the potential for fraud in cooperative management remain a significant issue in Malang City, despite the existence of various regulations governing cooperative governance. This condition indicates that the presence of regulations has not been fully effective in preventing violations, thus requiring preventive strategies that are not merely administrative but also capable of fostering legal awareness. From the perspective of Islamic law, such preventive efforts align with the concept of Sadd adz-Dzarī'ah, which emphasizes blocking the means that may lead to prohibited acts.

This study aims to analyze the effectiveness of preventive strategies implemented by the Department of Cooperatives, Industry, and Trade of Malang City in preventing fraud in the cooperative sector and to examine these strategies from the perspective of Sadd adz-Dzarī'ah. This research employs an empirical juridical method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature study, and then analyzed qualitatively.

The results indicate that the implemented preventive strategies include aspects of regulation, supervision, as well as transparency and accountability. However, their effectiveness is still not optimal due to limited supervisory human resources, low understanding of cooperative managers regarding regulations, and uneven implementation of transparency in cooperative management. Based on the legal effectiveness theory of Soerjono Soekanto, this condition shows that the factors of law enforcement, society, and supervisory facilities have not functioned optimally. From the perspective of Sadd adz-Dzarī'ah, these strategies reflect efforts to close the pathways (dzarī'ah) leading to fraud, but they have not been fully effective as there remain potential gaps that have not been optimally addressed. Therefore, strengthening supervision, enhancing legal education, and ensuring consistent implementation of regulations are necessary to improve the effectiveness of fraud prevention in the cooperative sector.

ملخص البحث

فرض الله سبنياني رحان. ٢٠٢٦، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢. الاستراتيجيات القانونية الوقائية لدى دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانج في الحد من مخاطر الفساد في قطاع التعاونيات من منظور سدّ الذرائع. بحث جامعي، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي (المعاملة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور فيصل عقيل المنور

الكلمات المفتاحية: الاستراتيجية القانونية الوقائية، التعاونيات، الفساد، سدّ الذرائع

لا تزال الانحرافات وإمكانية وقوع الفساد في إدارة التعاونيات تمثل إشكالية قائمة في مدينة مالانج، على الرغم من وجود تنظيمات قانونية تحكم إدارة التعاونيات. ويشير ذلك إلى أن وجود القواعد القانونية لم يكن كافياً لمنع وقوع المخالفات بشكل فعال، مما يستلزم وجود استراتيجيات قانونية وقائية أكثر كفاءة. ومن منظور الشريعة الإسلامية، فإن هذه الجهود الوقائية تتوافق مع مفهوم سدّ الذرائع، أي إغلاق الطرق التي قد تؤدي إلى الأفعال المحرمة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاستراتيجيات القانونية الوقائية التي تطبقها دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانج في منع الانحرافات في قطاع التعاونيات، وكذلك دراستها من منظور سدّ الذرائع. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني التجريبي (الاجتماعي القانوني)، من خلال جمع البيانات عبر المقابلات، والملاحظة، والتوثيق، والدراسة المكتبية، ثم تحليلها تحليلًا نوعيًا. وتبيّن نتائج الدراسة أن الاستراتيجيات الوقائية تشمل الجوانب التنظيمية، والرقابية، إضافة إلى الشفافية والمساءلة. إلا أن تطبيقها لا يزال غير مثالي بسبب محدودية الرقابة، وضعف فهم القائمين على التعاونيات

للتشريعات، وعدم توازن مستوى الشفافية في الإدارة. ومن منظور سدّ الذرائع، فإن هذه الاستراتيجيات تعكس في أصلها محاولة لإغلاق منافذ الانحراف، لكنها لم تحقق الفاعلية الكاملة لوجود بعض الذرائع التي لا تزال مفتوحة. لذلك، فإن تعزيز الرقابة، وتطوير التوعية القانونية، وضمان التطبيق المتسق للتشريعات، تعدّ أمراً ضرورياً لتعظيم فاعلية الحد من مخاطر الفساد في قطاع التعاونيات

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program koperasi Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk mengatasi permasalahan pekonomi di Indonesia. Melalui inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target 80.081 koperasi, pemerintah berupaya meningkatkan kedaulatan pangan dan daya beli Masyarakat.¹ Dalam konteks tersebut, Kota Malang yang memiliki 631 koperasi (373 aktif) berpotensi besar mendukung program tersebut.² Namun dalam operasional Koperasi di Kota Malang terdapat persoalan yang tidak dapat mewujudkan tujuan besar dari koperasi tersebut karena adanya beberapa kasus menonjol pada koperasi Kota Malang, yakni Korupsi KSU Montana³ (pinjaman fiktif yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,6 Miliar pada tahun 2024), KSU Makmur Sejati⁴ (data penerima kredit fiktif yang mengakibatkan kerugian negara 2,5 Miliar pada tahun 2020) terdapat pula berbagai bentuk penyimpangan lain seperti penipuan dan penggelapan dana oleh pengelola koperasi yang menyebabkan kerugian anggota hingga ratusan juta rupiah, serta praktik penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada pengambilalihan aset milik anggota secara tidak

¹ Humas Sekretariat Kabinet, " Presiden Prabowo Pimpin Ratas Percepatan Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Desa" *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 8 mei 2025, https://setkab.go.id/presiden-prabowo-pimpin-ratas-percepatan-koperasi-merah-putih-untuk-perkuat-ekonomi-desa/?utm_source=chatgpt.com , diakses 29 Agustus 2025.

² Data resmi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, data koperasi (ODS).

³ Terjerat Kasus Korupsi Dana Pinjaman, Aset Milik Ketua KSU Montana Disita Kejari Kota Malang," *BACAMALANG.COM*, 22 Oktober 2024, <https://bacamalang.com/terjerat-kasus-korupsi-dana-pinjaman-aset-milik-ketua-ksu-montana-disita-kejari-kota-malang/> diakses tanggal 1 September 2025

⁴ Mardi Sampurno, "Sidang Kredit Fiktif KSU Makmur Sejati Masih tanpa Terdakwa," *Radar Malang (Jawa Pos)*, 16 Juli 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811085177/sidang-kredit-fiktif-ksu-makmur-sejati-masih-tanpa-terdakwa> diakses tanggal 1 September 2025

transparan.⁵ Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam koperasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah mengarah pada praktik fraud yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Kondisi ini diperkuat dengan adanya penutupan sekitar 200 koperasi di Kota Malang oleh pemerintah daerah karena tidak aktif dan melanggar ketentuan perundang-undangan⁶, seperti tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Fakta tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan koperasi tidak hanya terjadi pada aspek kelembagaan, tetapi juga mengindikasikan adanya potensi fraud yang cukup tinggi akibat lemahnya sistem pengawasan, rendahnya pemahaman pengurus terhadap regulasi, serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian telah menunjukkan lemahnya pengawasan dan tata kelola koperasi. Untuk itu, peran Dinas Koperasi menjadi sangat vital dalam mengawasi dan mencegah penyimpangan koperasi. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 39 tentang perkoperasian dan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pengawasan koperasi dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi pengawas koperasi dari pemerintah daerah (Dinas Koperasi) menjadi landasan hukum Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan pada koperasi⁷, termasuk melalui penerapan Instruksi Presiden

⁵ Uki, "Warga Dau Gugat Pemilik Koperasi ke PN Malang, Begini Permasalahannya," *Surabaya Post Id*, 22 Agustus 2025, <https://surabayapost.id/warga-dau-gugat-pemilik-koperasi-ke-pn-malang-begini-permasalahannya/> diakses tanggal 5 Mei 2026

⁶ Pamela, "Pemkot Malang Tutup 200 Koperasi yang Langgar UU Perkoperasian" *Liputan Jatim.com*, 5 Mei 2025 https://www.liputanjatim.com/pemkot-malang-tutup-200-koperasi-yang-langgar-uu-perkoperasian/?utm_source=chatgpt.com diakses pada 5 Mei 2026

⁷ Vandera Marsya Santya dan Kustini, "Penguatan Peran Dinas Koperasi dalam Pengawasan untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi di Kota Surabaya," *Journal of Human and Education* 5, no. 2 (2025): 422.

No. 10 Tahun 2016, yakni Mengamanatkan pemerintah daerah, termasuk dinas teknis, untuk melaksanakan aksi pencegahan korupsi secara sistemik.

Pengawasan adalah proses pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan agar sesuai aturan, tujuan, dan standar yang ditetapkan. Tujuannya memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan organisasi atau lembaga.⁸ Dalam koperasi, pengawasan preventif memastikan pengelolaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip koperasi serta peraturan perundang-undangan. Pengawasan melibatkan monitoring internal dan eksternal untuk mendeteksi penyimpangan dan potensi korupsi. Koperasi rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi karena lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya transparansi laporan keuangan, pengelolaan dana kolektif, peluang kecurangan, serta rendahnya integritas pengurus. Sistem pengawasan yang buruk berpotensi menimbulkan praktik korupsi yang merugikan anggota dan keberlanjutan koperasi.⁹ Oleh karena itu, pengawasan menjadi strategi preventif penting untuk mitigasi risiko korupsi melalui audit, pembentukan komite pengawas, dan penegakan tata kelola yang baik (*Good Governance*) di koperasi.

Pengawasan dalam perspektif *Sadd Adz-Dzariah* merupakan suatu pendekatan preventif yang bertujuan untuk menutup atau menghilangkan sebab-sebab yang dapat menimbulkan kemudaratatan atau kerusakan di masa

⁸ Hanim, Salwa Faeha. "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca UU No. 4 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Bisnis* vol 2 no. 12 (2023) : 92

⁹⁹ Atika Lusi Tania, dkk "Investigasi Faktor Risiko Fraud di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam: Studi Kasus di Indonesia," *ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2025): 90 <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.9694>

depan. Dalam hukum Islam, prinsip *sadd adz-dzari'ah* berarti menutup jalan (dzari'ah) menuju kerusakan (*mafsadah*) meskipun perbuatan yang menjadi perantaranya pada dasarnya tidak dilarang.¹⁰ Dalam literatur fiqh, *Sadd adz-dzari'ah* ialah melarang sesuatu yang pada asalnya boleh, ketika hal itu dijadikan perantara menuju sesuatu yang dilarang.¹¹ Dengan kata lain, pengawasan (*hisbah* atau *riqabah*) merupakan implementasi dari *sadd adz-dzari'ah* untuk memastikan bahwa aktivitas sosial-ekonomi tidak menyimpang dari tujuan syariah. Konsep ini relevan dalam konteks koperasi karena pengelolaan koperasi yang kurang diawasi berpotensi membuka celah terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan yang bisa merusak tujuan ekonomi dan sosial koperasi.¹²

Penelitian sebelumnya membahas berbagai aspek berbeda dari koperasi simpan pinjam. Jurnal Atika Lusi Tania Investigasi Faktor Risiko Fraud menyoroti penyebab fraud akibat lemahnya pengendalian internal, seperti lingkungan pengendalian dan pemantauan.¹³ Penelitian Hazmi Nasution fokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang, regulasi, dan modus operandi di koperasi.¹⁴ Jurnal Gress Sanita Dewi H. Purba mengkaji strategi pengembangan UMKM melalui pelatihan, akses modal, dan promosi, tanpa menyoroti korupsi.¹⁵ Meskipun sudah ada penelitian

¹⁰ M. Sholahuddin, "Sadd Al-Dzari'ah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2023): 15.

¹¹ Shihab al-Dīn al-Qarāfi, *al-Furūq*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 33.

¹² Islamiah, Andi Nurul. "Aplikasi Sadd Adz-Dzariah Dalam Perkembangan Ekonomi Islam". *Journal Justisia Ekonomika: Master of Sharia Economic Law* 6, no.1 (2022) : 391 <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12091>.

¹³ Atika "Investigasi Faktor Risiko Fraud di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam: Studi Kasus di Indonesia," 68

¹⁴ Hazmi Nasution, "Pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Usaha Jenis Koperasi Simpan Pinjam (Studi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara)" Skripsi, Universitas Medan Area (2022).

¹⁵ Gress Sanita Dewi H. Purba, dkk., "Strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan UMKM di Kota Tarutung Tapanuli Utara," *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 11, no. 3 (Maret 2025): 235-236

terdahulu yang memiliki objek sama, namun tetap ada perbedaan, yakni penelitian ini secara khusus menganalisis strategi preventif hukum mitigasi risiko korupsi di koperasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengawas dan pengelola kebijakan publik. Fokusnya pada peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam upaya strategis pencegahan korupsi di sektor Koperasi. Pendekatan hukum Islam dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah* digunakan untuk menutup sebab kemudaran di masa depan agar koperasi berjalan secara transparan.

Penelitian ini berfokus pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang karena perannya sebagai badan pengawas dengan mandat dan akses data tata kelola koperasi lokal.¹⁶ Dengan tujuan untuk mengurangi dan meminimalisasi potensi terjadinya korupsi pada koperasi, sehingga dapat mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa sebelumnya dan Fokus utamanya yakni menganalisis strategi preventif hukum untuk mitigasi risiko korupsi di Sektor Koperasi Kota Malang. Peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pelaksanaan strategi preventif secara praktis, bukan sekadar teori.¹⁷ Selain itu, penelitian mendukung peningkatan transparansi sesuai prinsip *good governance*¹⁸, yang mengharapkan terciptanya pengelolaan koperasi yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Dengan penerapan prinsip ini, diharapkan

¹⁶ Santi Wahyu, "Sebanyak 200 Koperasi Dicabut Izinnya, Pemkot Malang Perketat Pengawasan Koperasi," *Lentera Today*, 29 April 2025, *Lentera Today*, <https://lenteratoday.com/post/item/217295/Sebanyak-200-Koperasi-Dicabut-Izinnya-Pemkot-Malang-Perketat-Pengawasan-Koperasi>, diakses 31 Agustus 2025

¹⁷ Hasrul Hamzah and Vience Ratna Multiwijaya, "Peran Pengawasan Internal dalam Mencegah Kejahatan Ekonomi di Koperasi," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 12 (2024): 176.

¹⁸ Farhan Shidqi and Zef Arfiansyah, "Good Governance and Corruption in Local Governments: The Role of Internal Control and Audit," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 29, no. 1 (2025): 3, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art1>.

koperasi di Kota Malang dapat mewujudkan tata kelola yang bersih dan efektif, meminimalisir risiko korupsi, serta meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap keberlanjutan dan kemajuan koperasi. Dalam perspektif *sadd dzariah* (upaya pencegahan kerusakan), pengawasan berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah kemudharatan lebih besar akibat korupsi di sektor Koperasi termasuk kerusakan kepercayaan publik. Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan agar kerusakan atau kejahatan di masa depan dapat dihindari.¹⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai : Strategi Preventif Hukum untuk Mitigasi Risiko Korupsi di Sektor Koperasi Perspektif *Sadd-Adz Dzariah* (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis mengambil pokok-pokok rumusan masalah yang akan akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Strategi Preventif Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam Mencegah Fraud di sektor Koperasi?

¹⁹ M. Sholahuddin, "Sadd Al-Dzari'ah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2023): 15.

2. Bagaimana Efektivitas Strategi Preventif Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam Mencegah Fraud di sektor Koperasi perspektif *Sadd Adz-Dzariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengevaluasi Efektivitas strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah Fraud di sektor Koperasi.
2. Mengkaji strategi preventif hukum tersebut sebagai upaya penutupan jalan kemudaran dalam konteks koperasi perspektif *Sadd Adz-Dzariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum anti-korupsi. Penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dengan memadukan perspektif hukum Islam melalui prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai strategi preventif dengan perangkat hukum positif yang berlaku dalam pengawasan koperasi. Kontribusi ini memperluas khazanah keilmuan mengenai mitigasi risiko hukum dalam tata kelola lembaga ekonomi, dengan menekankan pentingnya langkah preventif dibandingkan sekadar penindakan represif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang

berfokus pada integrasi nilai-nilai Islam dengan praktik *good governance* di sektor koperasi maupun lembaga keuangan lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan tata kelola koperasi.

Diantara manfaat praktis nya, yaitu :

- a. Bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi dalam memperkuat sistem pengawasan.
- b. Bagi pemerintah daerah maupun pusat, penelitian ini dapat menjadi masukan berharga dalam perumusan regulasi dan kebijakan pengawasan koperasi agar lebih komprehensif terhadap dinamika risiko korupsi.
- c. Bagi pengurus koperasi, penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk membangun tata kelola koperasi yang lebih transparan, sesuai dengan prinsip *good governance* dan syariah, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan anggota maupun masyarakat.
- d. Adapun bagi masyarakat dan anggota koperasi, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan koperasi, sehingga keberadaan koperasi benar-benar dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat yang sehat, berdaya saing, serta berintegritas.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai variabel penelitian yang terdapat pada judul penelitian. Penjelasan ini bertujuan agar memudahkan dalam memahami serta membatasi atas penafsiran peneliti mengenai kata-kata kunci yang terdapat dalam judul. Adapun beberapa istilah yang membutuhkan penjelasan sebagaimana berikut :

1. Preventif Hukum

Seluruh tindakan hukum atau kebijakan yang bersifat pencegahan, yang dirancang dan diimplementasikan untuk mencegah dan menghilangkan peluang dan insentif untuk terjadinya tindak korupsi melalui regulasi, pengawasan, pendidikan hukum, transparansi, kontrol internal, dan sanksi administratif — bukan tindakan setelah kerugian terjadi.²⁰ Menitikberatkan pada pencegahan, pengendalian dari dalam (*internal control*), *hinderance* terhadap peluang korupsi. Melibatkan institusi pemerintahan, aparat pengawasan, masyarakat (misalnya, koperasi punya anggota / audit internal).

2. Koperasi

Badan usaha yang beranggotakan orang-perorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.²¹ Koperasi berfungsi sebagai wadah pengelolaan modal bersama yang menekankan

²⁰ Munawir, Almas Salsabila, dan Raudhatul Hidayati, “Pendekatan Hukum Preventif dalam Pencegahan Korupsi di Aceh,” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024): 109–121, <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1378>.

²¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam konteks penelitian ini, koperasi dipahami sebagai entitas ekonomi yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi apabila sistem pengawasan internalnya lemah, sehingga membutuhkan strategi preventif hukum dalam mitigasi risiko korupsi.

3. *Sadd Adz-Dzariah*

Sadd Adz-Dzari'ah merupakan suatu konsep dalam hukum Islam yang berfungsi menutup jalan (*dzari'ah*) menuju kemudaratan (*mafsadah*) dengan cara mencegah atau melarang suatu perbuatan yang secara asal hukumnya mubah (boleh), tetapi berpotensi kuat menjadi sarana terjadinya kerusakan atau pelanggaran syariah.²² Dalam konteks mitigasi risiko korupsi pada koperasi, *Sadd Adz-Dzariah* dipahami sebagai strategi preventif yang diterapkan melalui regulasi, pengawasan, dan kebijakan hukum untuk menutup celah atau peluang yang dapat mengantarkan pada praktik korupsi, sehingga tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) berupa perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan sosial dapat terjaga.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Strategi Preventif Hukum untuk Mitigasi Risiko Korupsi di Sektor Koperasi Perspektif Sadd-Adz Dzariah (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang) adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan

²² Meidinie Maulida, dkk. "Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan dalam Hukum Islam," *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 1, no. 3 (Desember 2024): 221–226

sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan secara umum persoalan lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola koperasi di Kota Malang yang menyebabkan munculnya kasus korupsi, serta pentingnya peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam menerapkan strategi preventif hukum untuk memitigasi risiko korupsi melalui pendekatan prinsip Sadd Adz-Dzariah dalam hukum Islam. Rumusan masalah difokuskan pada peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang serta pandangan Sadd Adz-Dzariah. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah, sedangkan manfaat penelitian ditujukan bagi penulis, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori yang memuat landasan teoritis yang mendukung penelitian, antara lain teori hukum preventif, teori koperasi, teori korupsi, dan konsep Sadd Adz-Dzariah dalam hukum Islam. Selain itu, bab ini menguraikan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian mengenai strategi pencegahan korupsi dan pengawasan koperasi, sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini dalam memberikan kontribusi baru, yaitu integrasi antara pendekatan hukum positif dan prinsip Sadd Adz-Dzariah sebagai dasar konseptual strategi preventif hukum dalam mitigasi risiko korupsi di sektor koperasi.

Bab III Metode Penelitian, dalam penelitian ini berisi metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data,

metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian disini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis data (analysing) dan kesimpulan (concluding).

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil temuan penelitian di lapangan terkait bagaimana Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang melaksanakan perannya dalam menerapkan strategi preventif hukum untuk mitigasi risiko korupsi di sektor koperasi melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tata kelola koperasi. Bagian ini juga membahas efektivitas serta hambatan yang dihadapi dari pelaksanaan strategi preventif hukum tersebut. Analisis kemudian dihubungkan dengan teori hukum preventif dan konsep Sadd Adz-Dzariah, untuk melihat sejauh mana upaya yang dilakukan Dinas Koperasi telah mencerminkan prinsip pencegahan kemudharatan (mafsadah) serta mendukung terwujudnya tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban singkat dan padat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran ditujukan bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, pengurus koperasi dan peneliti selanjutnya, sebagai rekomendasi praktis maupun akademis

agar penerapan strategi preventif hukum dalam mitigasi risiko korupsi di sektor koperasi dapat semakin efektif, selaras dengan prinsip Sadd Adz-Dzariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang khususnya berkaitan dengan judul Strategi Preventif Hukum untuk Mitigasi Risiko Korupsi di Sektor Koperasi Perspektif *Sadd-Adz Dzariah* dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi sebagai berikut:

1. Hazmi Nasution, (2022) “Pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Usaha Jenis Koperasi Simpan Pinjam (Studi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara)” Penelitian ini mengkaji pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha koperasi simpan pinjam, dengan fokus pada kajian hukum, modus operandi pencucian uang, serta upaya pencegahan hukum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang sebagian besar mengandalkan data sekunder dari bahan pustaka, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pemberian sanksi untuk mencegah praktik pencucian uang, namun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum.²³

²³ Hazmi Nasution, *Pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Usaha Jenis Koperasi Simpan Pinjam (Studi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara)* Skripsi, Universitas Medan Area (2022).

2. Jurnal Hasrul Hamzah dan Vience (2024) “Peran Pengawasan Internal dalam Mencegah Kejahatan Ekonomi di Koperasi”. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana pengawasan internal dapat berfungsi untuk memastikan pengelolaan keuangan dan operasional koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan analisis deskriptif terhadap implementasi pengawasan internal di koperasi. Data penelitian diperoleh melalui observasi terhadap Koperasi Sinar Mandiri Portuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berfungsi sebagai meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi strategi yang dapat diimplementasikan secara terus menerus dan berkala.²⁴
3. Jurnal Atika Lusi Tania,dkk (2025) “Investigasi Faktor Risiko Fraud di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam: Studi Kasus di Indonesia”. Penelitian ini membahas faktor-faktor risiko yang menyebabkan terjadinya *fraud* di lembaga simpan pinjam di Indonesia, dengan fokus pada kelemahan sistem pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur terhadap berbagai artikel ilmiah yang membahas faktor-faktor penyebab fraud pada koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fraud* terjadi akibat lemahnya implementasi pengendalian internal, khususnya dalam aspek pengawasan manajemen, kurangnya budaya

²⁴ Hasrul Hamzah dan Vience Ratna Multiwijaya, "Peran Pengawasan Internal dalam Mencegah Kejahatan Ekonomi di Koperasi," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 12 (Desember 2024): 174-175.

kepatuhan di lingkungan lembaga koperasi.²⁵ Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal, pelatihan etika pegawai, serta penerapan prinsip *good governance* untuk memitigasi risiko fraud di koperasi simpan pinjam.

4. Jurnal Penelitian Vandera Marsya Santya dan Kustini Kustini (2025) “Penguatan Peran Dinas Koperasi dalam Pengawasan untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi di Kota Surabaya” Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas program pengabdian masyarakat yang fokus pada pemberdayaan koperasi di Surabaya. Studi ini menitikberatkan pada upaya mengatasi kendala utama yang dihadapi koperasi di Surabaya, yaitu masalah manajemen yang belum optimal, akses keuangan yang terbatas, rendahnya literasi keuangan, serta keterbatasan dalam adaptasi teknologi. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui metode kualitatif. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan pada koperasi, dengan efisiensi administrasi membaik (waktu turun dari 6 hari menjadi 2,5 hari), pendapatan naik 50% (Rp50 juta menjadi Rp75 juta), dan anggota baru bertambah 46%. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat peran koperasi dalam ekonomi lokal melalui akses pasar dan keberlanjutan usaha.²⁶

²⁵ Atika Lusi Tania, dkk “Investigasi Faktor Risiko Fraud di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam: Studi Kasus di Indonesia,” *ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2025): 90 <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.9694>

²⁶ Vandera Marsya Santya dan Kustini Kustini, "Penguatan Peran Dinas Koperasi dalam Pengawasan untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi di Kota Surabaya," *Journal of Human and Education* 5, no. 2 (2025): 422.

5. Jurnal oleh Dwi Aprillia Linda, Joyo Winoto, dan Suprehatin (2024) "Strategi Pencegahan Korupsi untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah" Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi upaya pencegahan korupsi daerah dan efektivitas program *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dikembangkan oleh KPK dengan delapan area pencegahan korupsi, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan tata kelola desa. Metodologi penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survei dengan teknik purposive sampling pada 22 pemerintah daerah dan 12 pegawai KPK untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi upaya pencegahan korupsi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kekuatan utama dalam sistem pencegahan korupsi daerah adalah komitmen kepala daerah dan perangkat daerah dengan skor 0,500, sementara kelemahan utama adalah lemahnya pengendalian dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan skor 0,106.²⁷
6. Jurnal Gress Sanita Dewi H. Purba, L. Degodona Primawati, dan Jonson Rajagukguk (2025) "Strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan UMKM di Kota Tarutung Tapanuli Utara," Penelitian ini mengkaji strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tarutung dalam mengembangkan sektor UMKM. Fokus penelitian adalah pada cara-cara Dinas Koperasi dan UMKM melakukan

²⁷ Dwi Aprillia Linda, Joyo Winoto, dan Suprehatin, "Strategi Pencegahan Korupsi untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah," *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis* 10, no. 1 (2024): 251.

pemberdayaan melalui pengembangan kewirausahaan serta perlindungan dengan memberikan fasilitas dan bantuan modal kepada pelaku UMKM. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tarutung sudah cukup efektif dalam meningkatkan omzet, kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan usaha para pelaku UMKM.²⁸ Pendampingan yang dilakukan oleh dinas juga sangat membantu dalam memberikan informasi dan fasilitas pengembangan UMKM, sehingga peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tarutung sangat efektif dalam mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan UMKM di daerah tersebut.

7. Jurnal Penelitian oleh Salwa Faeha Hanim (2023) "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," Penelitian ini berfokus pada migrasi kepengawasan koperasi dari yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, mengkaji melalui analisis asas hukum dan norma hukum positif, termasuk UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 25 Tahun 1992, serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca UU No. 4 Tahun 2023, pengawasan

²⁸ Gress Sanita Dewi H. Purba, L. Degodona Primawati, dan Jonson Rajagukguk, "Strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan UMKM di Kota Tarutung Tapanuli Utara," *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 11, no. 3 (2025) : 234-235

koperasi, baik konvensional maupun syariah, terbagi menjadi dua kategori: koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan dan Koperasi yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan tetap diawasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992.²⁹

8. Jurnal Dianto Gunawan Tamba (2025) “Strategi Penanggulangan Kejahatan Koperasi Pada Tindak Pidana Penggelapan Di Indonesia (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama),” Penelitian ini membahas strategi penanggulangan kejahatan koperasi, khususnya tindak pidana penggelapan yang marak terjadi di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada faktor-faktor penyebab terjadinya penggelapan, kelemahan regulasi, serta efektivitas pengawasan koperasi dalam menekan tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan di koperasi umumnya disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya integritas pengurus, serta celah hukum dalam regulasi koperasi. Kebijakan kriminal dinilai tepat untuk mengatasi tindak pidana penggelapan dana di koperasi.³⁰
9. Skripsi Mahrus Alwi (2023) “Analisis Pencegahan Fraud Pada Pegawai Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Hanada

²⁹ Salwa Faeha Hanim, "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (2023): 91, <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i02.2231>.

³⁰ Dianto Gunawan Tamba, “Strategi Penanggulangan Kejahatan Koperasi Pada Tindak Pidana Penggelapan Di Indonesia (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama),” *Indonesia of Journal Business Law* Vol 4 No. 2 (2025) : 90, DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6796

Quwais Sembada”. Penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan fraud yang dilakukan oleh pegawai di KSPPS Hanada Quwais Sembada. Pembahasan utama diarahkan pada faktor-faktor internal seperti sistem reward and punishment, serta moralitas keislaman dalam meminimalisir risiko terjadinya kecurangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi pemberian sanksi dan penghargaan, serta penguatan nilai-nilai moralitas keislaman berperan signifikan dalam mencegah terjadinya fraud.³¹

10. Jurnal Pudensia Anjely Gango, Gabriel Tanusi, dan Yulius Laga, (2024)

"Analisis Sistem Pengawasan Koperasi Kredit Busana Nusa Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah”. Penelitian ini berfokus pada analisis sistem pelaksanaan pengawasan Koperasi Kredit Busana Nusa oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya dari aspek organisasi dan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM terhadap Koperasi Busana Nusa belum sepenuhnya terlaksana. Faktor penghambat pengawasan dari pihak dinas koperasi meliputi kurangnya sumber daya manusia yang lemah, penempatan tugas staf yang tidak sesuai keahliannya, kurangnya kesadaran hukum di

³¹ Mahrus Alwi “*Analisis Pencegahan Fraud Pada Pegawai Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Hanada Quwais Sembada*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 62.

masyarakat, serta minimnya sanksi dan pengawasan sebagai efek jera bagi pengurus koperasi yang tidak patuh.³²

No .	Penulis & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hazmi Nasution (2022) — “Pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Usaha Jenis Koperasi Simpan Pinjam (Studi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara)”	Dinas Koperasi berperan strategis dalam pengawasan dan pencegahan praktik pencucian uang, namun masih ada tantangan dalam penegakan hukum.	Sama-sama menyoroti peran Dinas Koperasi dalam fungsi pengawasan dan pencegahan kejahatan ekonomi di koperasi.	Penelitian Hazmi Fokus pada pencucian uang, sedangkan penelitian ini menyoroti korupsi dan strategi preventif hukum dalam perspektif <i>Sadd Adz-Dzariah</i> .
2	Hasrul Hamzah & Vience (2024) — “Peran Pengawasan Internal dalam Mencegah Kejahatan Ekonomi di Koperasi”	Pengawasan internal memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan kegiatan koperasi, serta mendukung strategi berkelanjutan untuk pencegahan kejahatan ekonomi.	Keduanya membahas fungsi pengawasan sebagai alat pencegahan dalam tata kelola koperasi.	Penelitian Hasrul Hamzah dkk berfokus pada pengawasan internal di tingkat koperasi, bukan pada pengawasan eksternal oleh Dinas Koperasi dan tidak memakai

³² Pudensia Anjely Gango, Gabriel Tanusi, dan Yulius Laga, "Analisis Sistem Pengawasan Koperasi Kredit Busana Nusa Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah," *Scientific Journal of Management and Business* 4, no. 1 (April 2024): 88–99, <http://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/sjmb>.

				pendekatan hukum Islam.
3	Atika Lusi Tania dkk (2025) — “Investigasi Faktor Risiko Fraud di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam: Studi Kasus di Indonesia”.	Fraud terjadi akibat lemahnya pengendalian internal dan budaya kepatuhan; pentingnya penerapan good governance untuk mitigasi risiko.	Sama-sama menekankan penguatan tata kelola dan sistem pengawasan untuk mencegah penyimpangan di koperasi.	Penelitian Atika fokus pada faktor penyebab fraud internal, bukan pencegahan korupsi atau strategi hukum preventif berbasis <i>Sadd Adz-Dzariah</i> .
4	Vandera Marsya Santya & Kustini Kustini (2025) — “Penguatan Peran Dinas Koperasi dalam Pengawasan untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi di Kota Surabaya”	Penguatan peran Dinas Koperasi meningkatkan efisiensi administrasi, pendapatan, dan kepercayaan publik terhadap koperasi.	Sama-sama membahas peran Dinas Koperasi dan pengawasan dalam meningkatkan tata kelola koperasi.	Penelitian Vandera & Kustini berfokus pada pengabdian masyarakat dan peningkatan kinerja koperasi, bukan strategi hukum preventif terhadap korupsi.
5	Dwi Aprillia Linda, Joyo Winoto, & Suprehatin (2024) — “Strategi Pencegahan Korupsi untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah”	Efektivitas program MCP KPK bergantung pada komitmen kepala daerah; kelemahan utama ada pada pengawasan internal pemerintah.	Sama-sama membahas pencegahan korupsi melalui pendekatan strategis dan pengawasan.	Penelitian Dwi Aprilia Linda dkk berfokus pada pemerintah daerah secara umum, bukan sektor koperasi dan tidak menggunakan perspektif hukum Islam

				(<i>Sadd Adz-Dzariah</i>).
6	Gress Sanita Dewi H. Purba, L. Degodona Primawati, & Jonson Rajagukguk (2025) — “Strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan UMKM di Kota Tarutung Tapanuli Utara”	Strategi Dinas Koperasi dan UMKM efektif meningkatkan omzet, kapasitas SDM, dan pengembangan usaha melalui pemberdayaan, pendampingan, dan bantuan modal.	Sama-sama meneliti peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan pelaku ekonomi dan meningkatkan kinerja lembaga binaannya.	Fokus penelitian Gress Sanita dkk pada pengembangan UMKM, bukan pada mitigasi risiko korupsi atau strategi preventif hukum di sektor koperasi.
7	Salwa Faeha Hanim (2023) — “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”	Setelah UU No. 4 Tahun 2023, pengawasan koperasi terbagi dua: koperasi jasa keuangan diatur otoritas keuangan, dan lainnya tetap di bawah Kementerian Koperasi.	Sama-sama membahas sistem dan regulasi pengawasan koperasi sebagai upaya menciptakan tata kelola koperasi yang tertib dan patuh hukum.	Penelitian Salwa fokus pada aspek regulatif dan perubahan hukum nasional, bukan pada strategi preventif hukum di tingkat daerah dengan pendekatan <i>Sadd Adz-Dzariah</i> .
8	Dianto Gunawan Tamba (2025) — “Strategi Penanggulangan Kejahatan Koperasi Pada Tindak Pidana Penggelapan di	Penggelapan di koperasi disebabkan lemahnya pengawasan internal dan regulasi; kebijakan kriminal perlu diterapkan untuk	Sama-sama membahas kejahatan dalam koperasi serta pentingnya pengawasan dan kebijakan preventif.	Penelitian Dianto menggunakan pendekatan hukum pidana dan kebijakan kriminal, bukan pendekatan

	Indonesia (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama)”	menanggulangnya .		hukum Islam (<i>Sadd Adz-Dzariah</i>).
9	Mahrus Alwi (2023) — “Analisis Pencegahan Fraud pada Pegawai di KSPPS Hanada Quwais Sembada”	Pencegahan fraud efektif dengan penerapan sistem reward & punishment dan penguatan moralitas keislaman pegawai.	Sama-sama menekankan nilai-nilai keislaman dan moralitas sebagai dasar pencegahan kecurangan dalam lembaga keuangan syariah.	Penelitian Mahrus Alwi berfokus pada pencegahan fraud internal pegawai, sedangkan penelitian ini membahas strategi hukum preventif lembaga (Dinas Koperasi) terhadap korupsi di sektor koperasi.
10	Pudensia Anjely Gango, Gabriel Tanusi, & Yulius Laga (2024) — “Analisis Sistem Pengawasan Koperasi Kredit Busana Nusa oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah”.	Pengawasan koperasi belum optimal karena kendala SDM, penempatan staf tidak sesuai, dan kurangnya sanksi.	Sama-sama menyoroti peran dan kendala Dinas Koperasi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi.	Penelitian Pudensia berfokus pada analisis hambatan struktural dan administratif, bukan pada pengembangan strategi hukum preventif terhadap korupsi.

Berdasarkan hasil telaah terhadap seluruh penelitian terdahulu, novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan hukum positif dan prinsip Sadd Adz-Dzariah dalam merumuskan strategi preventif hukum terhadap risiko korupsi di sektor koperasi. Berbeda dari penelitian terdahulu yang berfokus pada aspek pengawasan internal, fraud, atau pemberdayaan koperasi, penelitian ini secara khusus menganalisis peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang sebagai pelaksana strategi hukum preventif berbasis nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru berupa model konseptual pencegahan korupsi koperasi yang sistematis dan aplikatif sesuai prinsip kemaslahatan Sadd Adz-Dzariah.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu struktur atau rencana yang menggambarkan hubungan antar berbagai variabel dalam penelitian yang menjadi dasar untuk menggambarkan fenomena yang diteliti.

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum pada dasarnya merupakan ukuran sejauh mana suatu hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk kepatuhan masyarakat maupun terciptanya ketertiban sosial. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma atau aturan tertulis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum.

Dalam pemikirannya, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

- (1) faktor hukumnya sendiri (substansi hukum),
- (2) faktor penegak hukum,
- (3) faktor sarana atau fasilitas,
- (4) faktor masyarakat, dan
- (5) faktor budaya hukum.

Kelima faktor tersebut menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu aturan dapat berjalan secara efektif dalam praktik. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas hukum akan terganggu dan tujuan hukum sulit tercapai.³³

Dalam konteks pengelolaan koperasi, efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana regulasi perkoperasian mampu mendorong kepatuhan pengurus koperasi, menciptakan transparansi pengelolaan keuangan, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Berdasarkan hasil penelitian, strategi preventif hukum yang diterapkan oleh Dinas Koperasi Kota Malang memang telah memenuhi aspek substansi hukum melalui adanya regulasi yang jelas, seperti pengaturan mengenai kewajiban Rapat Anggota Tahunan (RAT), pelaporan keuangan, serta pengawasan koperasi.

³³ Musjtari, Dewi Nurul. 2017. "Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pembuatan Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1 (1), 82-107. <https://doi.org/10.55577/jhei.v1i1.4>.

Namun demikian, apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, masih terdapat beberapa faktor yang belum berjalan optimal. Pertama, pada faktor penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia pengawas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Kedua, pada faktor masyarakat, rendahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap regulasi menyebabkan kepatuhan yang terbentuk masih bersifat administratif dan belum berbasis kesadaran hukum. Ketiga, pada faktor sarana, sistem pengawasan dan pelaporan koperasi belum sepenuhnya terstandarisasi, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya efektif sebagai sarana pengendalian sosial (social control), karena belum mampu mengarahkan perilaku pengelola koperasi secara konsisten sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kepatuhan hukum sering kali hanya berada pada tahap “compliance”, yaitu patuh karena adanya tekanan atau kewajiban formal, namun belum mencapai tahap internalisasi nilai hukum secara penuh.³⁴

Dalam kaitannya dengan fraud di sektor koperasi, ketidakefektifan hukum ini menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya penyimpangan, seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, maupun penyalahgunaan wewenang. Penelitian mengenai koperasi simpan pinjam menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan

³⁴ Suciningtyas, Wiji, dan Kukuh Tejomurti. “Kepatuhan Hukum Pelaku Pasar Digital Ditinjau dari Teori Soerjono Soekanto.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* (2025).

dan sistem pengendalian internal merupakan salah satu penyebab utama terjadinya fraud dalam pengelolaan dana koperasi.³⁵

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam mencegah fraud di sektor koperasi, diperlukan penguatan pada seluruh faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya pengawas, penguatan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, peningkatan pemahaman hukum pengurus koperasi melalui edukasi yang berkelanjutan, serta pembangunan budaya hukum yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga mampu bekerja secara efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan koperasi.

2. Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *Corporation* dalam bahasa Inggris yang berarti kerjasama, dan menurut istilah yang dimaksud koperasi adalah suatu kumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.³⁶ Koperasi secara yuridis didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus

³⁵ Kartika, Arie, Rafiqi, dan Windy Sri Wahyuni. “Penerapan Asas *Primum Remedium* terhadap Penipuan dan Penggelapan Dana Koperasi.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022).

³⁶ Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 289

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.³⁷ Koperasi yang dimaksudkan disini adalah koperasi yang berkaitan dengan Lembaga ekonomi modern yang memiliki tujuan, mempunyai system pengelolaan, mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.³⁸

Koperasi juga sebagai gerakan ekonomi yang berperan sebagai badan usaha, terutama dengan mengorganisasi berbagai sumber ekonomi guna menghasilkan barang dan jasa. Dengan dua peran tersebut (Gerakan ekonomi dan badan usaha), koperasi diharapkan mampu menghadapi distorsi pasar serta menciptakan keseimbangan sebagai akibat pemberlakuan prinsip bisnis yang semata-mata bermotif ekonomi. Dengan memainkan peran tersebut, koperasi diharapkan akan dapat menjadi wadah ekonomi yang mampu menciptakan efektifitas dan efisiensi yang tinggi karena selain bertumpu pada kekuatan manusia (anggota) sebagai pemilik sekaligus pelanggan bisnis, koperasi juga ditopang oleh kekuatan sumber-sumber ekonomi lainnya, seperti pasar, mesin, metode, modal, dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 16 jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari lima jenis, yaitu:³⁹

- a. Koperasi simpan pinjam
- b. Koperasi konsumen

³⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

³⁸ Sudarsono, 2012, Koperasi Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, Hal.1

³⁹ Astri Ken Palupi, 2016, Pengaruh Ukuran Koperasi Dan Jenis Koperasi Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus pada Koperasi di Purworejo), Jurnal, Fakultas Ekonomi UNDIP, Hal.6

- c. Koperasi produsen
- d. Koperasi pemasaran
- e. Koperasi jasa

Menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah bentuk nyata demokrasi ekonomi yang menekankan pada prinsip kebersamaan dan keadilan sosial, sehingga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat.⁴⁰ Teori ini memberikan landasan ekonomi dan sosial untuk memahami prinsip, struktur, serta nilai-nilai koperasi yang idealnya dijalankan secara demokratis, transparan, dan akuntabel

Namun, koperasi juga rentan terhadap praktik korupsi akibat kelemahan sistem pengendalian internal, rendahnya literasi akuntabilitas, serta potensi konflik kepentingan antara pengurus dan anggota.⁴¹ Oleh sebab itu, teori koperasi digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan titik rawan korupsi, sekaligus menunjukkan mengapa penerapan strategi hukum preventif menjadi urgensi utama dalam menjaga keberlanjutan lembaga koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat.

3. *Sadd Adz-Dzariah*

Dalam perspektif hukum Islam, *Sadd Adz-Dzariah* berperan sebagai dasar normatif yang menguatkan strategi pencegahan. Konsep ini, sebagaimana dikemukakan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 1350 M), berarti menutup sarana atau jalan (*dzari'ah*) yang pada asalnya mubah,

⁴⁰ Mohammad Hatta. *Membangun Koperasi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1954.

⁴¹ Nasution, Hazmi. "Pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam." *Jurnal Hukum*, 2022.

tetapi dapat mengantarkan pada mafsadah atau kerusakan⁴². Imam al-Qarafi (w. 684 H) bahkan menempatkan *Sadd Adz-Dzariah* sebagai metode istinbath hukum yang relevan dalam mencegah perbuatan yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi). Prinsip ini selaras dengan maqashid al-syariah, khususnya *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifzh ad-din* (perlindungan moral), yang menjadikan prinsip pencegahan sebagai prioritas utama dalam menjaga maslahat⁴³ sehingga dapat dijadikan rujukan untuk menutup jalan menuju tindak korupsi dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Konsep ini memiliki tiga unsur utama dalam penerapannya. Pertama, adanya potensi kemudharatan (*al-ifdā*) yang dapat timbul dari suatu tindakan atau sarana. Kedua, terdapat sarana atau jalan (*al-wasilah*) yang menjadi perantara bagi munculnya kemudharatan tersebut. Ketiga, terdapat tujuan akhir (*al-mutawāsil ilaih*) berupa upaya untuk melindungi kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, *Sadd Adz-Dzariah* berfungsi sebagai instrumen hukum Islam untuk menimbang antara manfaat (maslahah) dan bahaya (mafsadah) suatu tindakan, sehingga langkah-langkah preventif dapat dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.⁴⁴

Penerapan konsep *Sadd Adz-Dzariah* dalam konteks penelitian ini berfungsi sebagai landasan normatif dalam hukum Islam untuk mencegah

⁴² Imam Fawaid. "Konsep *Sadd Adz-Dzariah* dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah." *Lisan Al-Hal* 17, no. 2 (2022): 231–246.

⁴³ Muhamad Takhim. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2023): 89–102.

⁴⁴ Z. Zulfikri. "*Sadd al-Dzari'ah* sebagai Media dalam Penyelesaian Persoalan Hukum Islam." *Jurnal JAKSYA* 2, no. 3 (2023): 44–58.

terjadinya potensi korupsi di sektor koperasi. Prinsip ini menekankan pentingnya menutup sarana atau peluang yang dapat menjerumuskan pengurus koperasi pada penyalahgunaan wewenang. Sebagai contoh, pembatasan akses tunggal terhadap kas koperasi, kewajiban audit berkala, dan penerapan sistem otorisasi ganda dapat dipandang sebagai bentuk implementasi *Sadd Adz-Dzariah*, karena langkah-langkah tersebut bertujuan menutup jalan yang berpotensi mengantarkan pada mafsadah berupa korupsi. Dengan demikian, *Sadd Adz-Dzariah* tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki makna aplikatif dalam membangun tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.⁴⁵

Penggunaan teori *Sadd Adz-Dzariah* membuat penelitian ini tidak hanya berdiri pada kerangka hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan religius yang kuat dalam menilai praktik pencegahan korupsi. Penerapan prinsip *menutup jalan menuju mafsadah* sangat relevan dalam konteks koperasi, yang pengelolaannya melibatkan amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial terhadap anggota.

⁴⁵ W. Ulya. "Analisis Kebijakan Cryptocurrency dalam Perspektif *Sadd al-Dzari'ah*." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Studies* 3, no. 1 (2024): 77–90. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JAISS/article/view/3013>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mencari dan menemukan data masalah yang diteliti serta memuat analisis dengan maksud menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta untuk digunakan sebagai data penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi.⁴⁶ Peneliti menggunakan metode penelitian empiris dikarenakan penulis ingin meneliti mengenai sejauh mana Dinas Koperasi Kota Malang terkait UU No. 25 Tahun 1992 pasal 39 tentang perkoperasian dan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pengawasan koperasi dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi pengawas koperasi dari pemerintah daerah (Dinas Koperasi) menjadi landasan hukum Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan pada koperasi. Setelah itu yang peneliti lakukan adalah mencari data pendukung dari data yang di miliki oleh narasumber dan juga wawancara dengan pihak Dinas Koperasi Kota Malang untuk mendapatkan data penunjang di dalam penelitian ini.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 223.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial. Penelitian yuridis sosiologis memiliki ciri khas kajian, yakni; pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat, bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang. Kedua, bergantung pada bukti empiris. Ketiga, kebenarannya didasarkan pada fakta realitas hukum. Keempat, penekanan datanya dengan memahami makna dalam pikiran atau ide peneliti yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia⁴⁷.

Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu. Jadi pendekatan yuridis sosiologis memberi penekanan pada hubungan antara hukum dan masyarakat, menekankan bahwa hukum tidak hanya merupakan produk teks dan aturan formal, tetapi juga bagian dari jaringan sosial yang lebih luas. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.

⁴⁷ Muhammad Chairul Huda and MH S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021). Hal 21.

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dikarenakan ingin menggali sejauh mana peraturan hukum seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan Korupsi benar-benar dijalankan secara efektif oleh lembaga pengawas di tingkat daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara teks hukum dan praktik sosial, khususnya bagaimana aparat Dinas Koperasi dalam melaksanakan strategi preventif hukum terhadap risiko korupsi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami dinamika antara norma hukum yang ideal dan realitas penerapannya dalam lembaga pemerintah daerah.⁴⁸

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kota Malang yang terletak di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65138, Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki kewenangan hukum, serta relevansinya terhadap strategi preventif hukum dalam mitigasi risiko korupsi di sektor koperasi.

Selain itu, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang memiliki peran strategis sebagai pelaksana UU No. 25 Tahun 1992 pasal 39 tentang perkoperasian dan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pengawasan koperasi dilakukan oleh pejabat

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

fungsional pengawas koperasi dari pemerintah daerah (Dinas Koperasi). Termasuk melalui penerapan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016, yakni Mengamanatkan pemerintah daerah, termasuk dinas teknis, untuk melaksanakan aksi pencegahan korupsi secara sistemik. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang juga menjadi aktor utama dalam pengelolaan, pengawasan, dan penegakan tata kelola koperasi daerah.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti menggunakan dua sumber data, diantaranya sebagai berikut:

a. Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan data melalui penelitian langsung ke masyarakat.⁴⁹ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dengan cara wawancara langsung secara lisan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kota Malang selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pada koperasi. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menyiapkan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan rumusan masalah, mencakup pertanyaan mengenai mekanisme strategi preventif mitigasi risiko korupsi pada koperasi, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan.

b. Sekunder

⁴⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian dimana biasa disebut dengan bahan hukum.⁵⁰

Dalam Penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan berupa Buku, jurnal, karya ilmiah, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini, seperti Undang Undang Nomor UU No. 25 Tahun 1992 pasal 39 tentang perkoperasian, Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi, dan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan Korupsi oleh lembaga pengawas di tingkat daerah. Ketiga peraturan ini penting untuk menganalisis kerangka hukum positif yang menjadi dasar implementasi strategi preventif hukum. Data sekunder ini berperan untuk menetapkan legitimasi hukum positif atas tindakan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara sudah menyiapkan

⁵⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 156.

topik dan daftar pertanyaan sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan.⁵¹ Wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi, sehingga data yang diterima oleh peneliti dapat dikelola berdasarkan fenomena yang terjadi.⁵² Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa saat penelitian, berupa dokumen tertulis maupun terekam. Dokumen terekam dapat berupa gambar (foto) dan rekaman audio atau video, sedangkan dokumen tertulis berupa arsip dan catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan.⁵³ Dalam penelitian ini dokumentasi tertulis berupa foto dan beberapa rekaman audio, sedangkan dokumentasi tertulis berupa catatan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data pendukung yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan untuk menghindari adanya banyak kesalahan yang terjadi, selain itu untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian. Adapun tahap yang dilakukan peneliti dalam mengolah data yaitu sebagaimana berikut:

⁵¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 95

⁵² Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 86.

⁵³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka pelajar) 180.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pemeriksaan data (*editing*) dalam pengolahan data penelitian empiris adalah pemeriksaan data-data yang didapat ketika melakukan wawancara dan observasi yang digunakan sebagai pembuktian kebenaran untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Pada tahap ini peneliti akan meninjau kembali hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, memastikan tidak ada informasi yang tertinggal, serta memperbaiki data yang kurang jelas atau tidak relevan.

b. Klasifikasi (*classifying*).

Klasifikasi merupakan pemisah atau pemilah data yang telah diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, atas hasil wawancara akan diklasifikasikan menjadi data mengenai strategi preventif hukum, mitigasi risiko korupsi, hambatan dan tantangan implementasi, sedangkan data dari dokumentasi akan dikelompokkan ke dalam laporan kegiatan, arsip, atau bukti visual.⁵⁴

c. Verifikasi (*verifying*)

Tahap verifikasi dalam pengolahan data adalah proses pengecekan keakuratan, konsistensi, dan keabsahan data yang dikumpulkan. Tujuan utama verifikasi adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis benar-benar mencerminkan kenyataan dan dapat diandalkan.⁵⁵ Dalam Penelitian ini peneliti akan memeriksa kesesuaian

⁵⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka pelajar) 180

⁵⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 101

antara pernyataan narasumber dan praktik nyata kegiatan pengawasan koperasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi preventif hukum yang diidentifikasi benar-benar diterapkan secara faktual dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi.

d. Analisis Data (*analysing*)

Analisis merupakan tahap mencari dan pengumpulan informasi secara runtut dan sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi.⁵⁶ Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan data empiris di lapangan (hasil wawancara, observasi dan dokumentasi) dengan data normatif (hukum positif) dan Prinsip Sadd Adz-Dzariah. Hasil analisis diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana peran Dinas Koperasi dalam memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model hukum preventif berbasis nilai Islam, yang mampu menutup celah terjadinya penyimpangan sejak tahap awal pengelolaan koperasi.prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan disini merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan yang dihasilkan akan merangkum strategi preventif hukum yang meliputi pembinaan kelembagaan, pengawasan. Langkah ini menunjukkan bentuk pencegahan dini terhadap potensi korupsi di sektor koperasi sesuai kerangka hukum positif. Dengan demikian,

⁵⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka pelajar) 182

kesimpulan yang dibuat bukan sekadar ringkasan, tetapi juga rekomendasi berdasarkan data yang valid dan teruji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kota Malang yang memiliki tugas strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perkoperasian, perindustrian, dan perdagangan.⁵⁷ Diskopindag bertanggung jawab atas pembinaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap koperasi dan usaha kecil serta menengah di wilayah Kota Malang. Secara khusus, dalam ranah koperasi, Diskopindag melaksanakan berbagai fungsi administratif dan teknis yang mencakup perumusan kebijakan, penyusunan program, pengawasan kelembagaan koperasi, fasilitasi pendirian dan pembubaran koperasi, serta pemantauan akuntansi dan kesehatan kelembagaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.⁵⁸

Dalam pelaksanaannya, Diskopindag juga aktif menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pelayanan kepada pelaku koperasi dan masyarakat. Contohnya, Diskopindag menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan koperasi untuk memperkuat tata kelola dan transparansi pengelolaan koperasi binaan, serta memberikan penyuluhan tentang dasar-dasar perkoperasian kepada masyarakat calon pendiri koperasi. Kegiatan-

⁵⁷ Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, *Profil Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang*, diakses pda 31 Maret 2026, <https://diskopindag.malangkota.go.id>.

⁵⁸ Pemerintah Kota Malang, *Peraturan Wali Kota Malang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang*, (Malang: Pemkot Malang).

kegiatan ini menunjukkan peran Diskopindag dalam memperbaiki kualitas koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta upaya preventif terhadap potensi risiko kelembagaan seperti penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Adapun visi dan jumlah koperasi yang berada di bawah pembinaan Diskopindag menjadi salah satu tolok ukur kegiatan instansi ini. Misalnya, pada 2025 tercatat terdapat 625 koperasi di Kota Malang, dengan 366 koperasi aktif.⁵⁹ Pemerintah Kota Malang melalui Diskopindag menargetkan reaktivasi koperasi yang tidak aktif serta pembentukan koperasi baru untuk meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat. Dengan struktur tugas seperti di atas, Diskopindag Kota Malang menjadi lembaga pelaksana pemerintahan daerah yang sentral dalam pengawasan, pembinaan, dan pengembangan koperasi, terutama dalam upaya pencegahan risiko penyimpangan termasuk yang berbentuk korupsi kelembagaan.

B. Efektivitas Strategi Preventif Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam Mencegah Fraud di Sektor Koperasi

1. Bentuk dan Mekanisme Strategi Preventif Dinas Koperasi dalam Mencegah Fraud

Berdasarkan hasil penelitian, strategi preventif hukum yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah penyimpangan di sektor koperasi lebih

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kota Malang dalam Angka 2025* (Malang: BPS Kota Malang, 2025).

menitikberatkan pada pendekatan pembinaan dan pengawasan administratif sebagai upaya pencegahan dini sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Yusuf Abdurrahman selaku staf pengawasan Diskopindag, yang menyatakan bahwa:

“...kalau di kami lebih menitikberatkan ke pembinaan dan pengawasan, karena kita belum ada sanksi administratif, jadi lebih ke pembinaan atau teguran biasa....”⁶⁰

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa strategi preventif hukum belum berorientasi pada penindakan represif, melainkan pada pengendalian awal melalui mekanisme pembinaan. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti kewajiban pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pemeriksaan laporan keuangan, audit koperasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan koperasi dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pembinaan juga dilakukan secara rutin melalui sosialisasi regulasi, bimbingan teknis, serta klinik koperasi sebagai bentuk pendampingan langsung kepada koperasi yang mengalami kendala pengelolaan. Hal ini juga ditegaskan oleh narasumber bahwa :

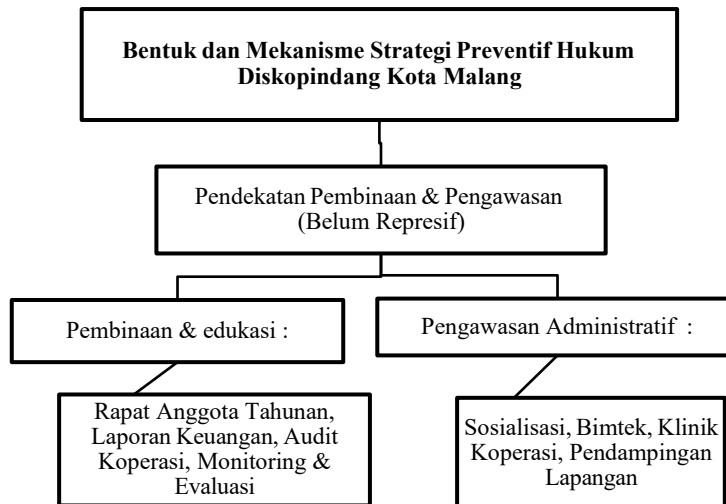
“....setiap tahun pasti kita bina, di semester pertama itu sosialisasi, bimtek, dan klinik. Klinik itu kita turun langsung ke lapangan kalau ada koperasi yang butuh pendampingan.....”⁶¹

⁶⁰ Yusuf Abdurrahman, *staff* Bidang Pengawasan, wawancara (Malang, 21 Januari 2026)

⁶¹ Yusuf Abdurrahman, *staff* Bidang Pengawasan, wawancara (Malang, 21 Januari 2026)

Secara normatif, strategi preventif tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 60 ayat 1 dan 2 tentang Perkoperasian yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi, yang berbunyi : Pasal 60 (1): "Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Koperasi dengan tujuan agar Koperasi dalam kehidupan operasionalnya dapat mencapai tujuan yang ditetapkan". Pasal 60 (2): "Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja". Diperkuat dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur secara lebih ketat mengenai usaha simpan pinjam koperasi, khususnya dalam aspek perizinan, tata kelola, dan pengawasan. Dengan demikian, strategi preventif yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki landasan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap keberlangsungan koperasi dan kepentingan anggota.

Tabel 1. 1 Bentuk dan Mekanisme Strategi Preventif Hukum



2. Efektivitas Strategi Preventif Hukum dalam Mencegah Fraud di Koperasi

Efektivitas strategi preventif hukum merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mampu meminimalisasi potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan koperasi. Strategi preventif hukum pada dasarnya bertujuan untuk menutup peluang terjadinya korupsi melalui penguatan tata kelola, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang menerapkan pendekatan preventif melalui pembinaan, monitoring, serta pengawasan administratif terhadap koperasi yang berada di bawah kewenangannya. Efektivitas strategi preventif tersebut dapat dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu peningkatan transparansi tata kelola koperasi, penguatan akuntabilitas pengurus koperasi, serta pengurangan peluang terjadinya praktik korupsi atau penyelewengan keuangan.

a. Dampak Strategi Preventif terhadap Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengurangan Peluang terjadinya Fraud dalam Pengelolaan Koperasi.

Efektivitas strategi preventif hukum dalam pengawasan koperasi dapat dilihat dari meningkatnya transparansi tata kelola, penguatan akuntabilitas pengurus, serta berkurangnya peluang terjadinya korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan koperasi. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan karena transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem pengelolaan koperasi yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi preventif hukum yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang memberikan dampak dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi, terutama melalui mekanisme pengawasan administratif dan pembinaan yang dilakukan secara berkala. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Yusuf Abdurrahman selaku staf pengawasan, yang menyatakan bahwa:

“...kalau di kami lebih menitikberatkan ke pembinaan dan pengawasan, karena kita belum ada sanksi administratif, jadi lebih ke pembinaan atau teguran biasa....”⁶²

⁶² Yusuf Abdurrahman, *staff* Bidang Pengawasan, wawancara (Malang, 21 Januari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan preventif diarahkan pada pengendalian awal melalui pembinaan dan pengawasan, sehingga koperasi didorong untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dampak dari strategi ini terlihat dari adanya kewajiban pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), penyampaian laporan keuangan, serta monitoring dan evaluasi koperasi yang secara tidak langsung mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.⁶³

Selain itu, kegiatan pembinaan yang dilakukan secara rutin juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman dasar pengelola koperasi mengenai tata kelola yang baik. Hal ini ditegaskan oleh narasumber bahwa:

*“.....Setiap tahun pasti kita bina, di semester pertama itu sosialisasi, bimtek, dan klinik koperasi. Kalau ada koperasi yang butuh pendampingan kita turun langsung ke lapangan.....”*⁶⁴

Melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan klinik koperasi, pengelola koperasi memperoleh arahan mengenai kewajiban administratif serta tata kelola keuangan yang sesuai dengan regulasi. Dampak dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap kewajiban formal, seperti pelaporan keuangan dan pelaksanaan RAT.

⁶³ Dian Rahmawati dan Agus Prasetyo, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Koperasi,” *Jurnal Akuntansi dan Governance* 4, no. 2 (2022): 115–128.

⁶⁴ Yusuf Abdurrahman, *staff* Bidang Pengawasan, wawancara (Malang, 21 Januari 2026)

Pengawasan yang lebih intensif terhadap koperasi yang memiliki tingkat risiko tinggi merupakan bagian dari strategi pencegahan yang bertujuan untuk menutup celah terjadinya penyimpangan sejak tahap awal pengelolaan dana. Dalam kajian tata kelola organisasi, pengawasan yang berbasis risiko (*risk-based supervision*) terbukti efektif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik karena sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada sektor yang paling rentan terhadap penyimpangan.⁶⁵

Dengan demikian, strategi preventif hukum yang diterapkan telah memberikan dampak positif dalam mengurangi peluang terjadinya penyimpangan, khususnya melalui penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, dampak yang dihasilkan masih cenderung terbatas pada kepatuhan administratif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran hukum yang mendalam dalam pengelolaan koperasi.

b. Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Preventif

Dalam pelaksanaan strategi preventif hukum, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap koperasi. Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia

⁶⁵ R. Purnomo, "Risk-Based Supervision Model in Cooperative Financial Oversight," *International Journal of Public Administration* 47, no. 5 (2024): 623–635.

(SDM) pengawas, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh koperasi yang berada dalam pembinaan. Narasumber menjelaskan bahwa saat ini pengawas koperasi harus merangkap berbagai tugas karena tidak adanya lagi petugas penyuluh koperasi lapangan maupun analis koperasi.

“....Sekarang PPKL sudah tidak ada, analis koperasi juga tidak ada, jadi pengawas koperasi ini merangkap semuanya.....”

Selain faktor eksternal tersebut, terdapat pula kendala internal dari pihak koperasi, yaitu rendahnya pemahaman pengurus terhadap regulasi perkoperasian. Kondisi ini menyebabkan pengurus koperasi belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum serta risiko penyimpangan dalam pengelolaan koperasi. Hal ini berdampak pada kepatuhan yang cenderung bersifat administratif dan belum mencerminkan kesadaran hukum yang substantif.

Kendala tersebut diperparah dengan masih lemahnya transparansi dalam tata kelola koperasi, khususnya dalam penyampaian laporan keuangan kepada anggota. Dalam praktiknya, tidak semua koperasi menerapkan keterbukaan informasi secara optimal, sehingga pengawasan internal oleh anggota juga menjadi terbatas.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Yusuf Abdurrahman selaku staf pengawasan, yang menyatakan bahwa:

“...karena kita belum ada sanksi administratif, jadi lebih ke pembinaan atau teguran biasa...”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih bersifat pembinaan, sehingga belum memberikan tekanan yang cukup kuat untuk mendorong kepatuhan yang lebih substantif. Dengan demikian, kendala dalam pelaksanaan pengawasan preventif tidak hanya berasal dari keterbatasan institusi pengawas, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal koperasi, terutama rendahnya pemahaman hukum dan lemahnya transparansi tata kelola. Hal ini menjadi indikator awal terjadinya potensi penyimpangan dalam pengelolaan koperasi.

c. Evaluasi Efektivitas Strategi Preventif

Berdasarkan hasil penelitian, strategi preventif hukum yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, seperti pembinaan, pengawasan administratif, serta monitoring terhadap koperasi. Namun demikian, efektivitas strategi tersebut dalam praktiknya masih belum optimal karena menghadapi berbagai keterbatasan pada tahap implementasi.

Pendekatan preventif yang diterapkan masih cenderung menitikberatkan pada pembinaan dan pemberian teguran administratif, sehingga bersifat normatif dan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme penegakan yang tegas, terutama dalam hal penerapan sanksi administratif terhadap koperasi yang melanggar ketentuan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia

pengawas juga menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal dan menyeluruh.⁶⁶

Apabila dikaitkan dengan pemikiran Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.⁶⁷ Dalam konteks penelitian ini, kendala yang ditemukan menunjukkan bahwa faktor aparat penegak hukum (keterbatasan SDM), faktor masyarakat (rendahnya pemahaman pengurus koperasi), serta faktor sarana pengawasan belum berjalan optimal. Akibatnya, hukum belum mampu berfungsi secara maksimal sebagai sarana pengendalian sosial yang efektif.

Sejalan dengan itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas strategi preventif dalam mencegah penyimpangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pengawasan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan organisasi.⁶⁸ Oleh karena itu, penguatan terhadap aspek pengawasan yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sanksi administratif yang proporsional menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas strategi preventif hukum.

⁶⁶ Teguh Rizkiawan, "Model Lembaga Pengawasan Koperasi sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Masyarakat," *Lex Renaissance* 8, no. 2 (2024).

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–15.

⁶⁸ Cendy Irawan, Dhoni Martien, dan Mohamad Ismed, "Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi dan Tanggung Jawabnya," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (2024): 1208–1218.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi masih berada pada tahap kepatuhan administratif dan belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran hukum yang substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi strategi preventif yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan, tetapi juga pada penegakan hukum yang konsisten serta pengembangan kesadaran hukum dalam pengelolaan koperasi.

Tabel 1. 2 Efektivitas Strategi Preventif Hukum



3. Analisis Efektivitas Strategi Preventif Hukum yang Diterapkan oleh Dinas Koperasi

Berdasarkan hasil penelitian, strategi preventif hukum yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah fraud pada sektor koperasi telah dilaksanakan melalui mekanisme regulasi, pengawasan, serta penerapan prinsip

transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas strategi tersebut masih belum optimal. Untuk menganalisis hal tersebut secara lebih komprehensif, digunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.⁶⁹

1. Faktor Hukum

Faktor hukum atau substansi hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan koperasi. Dalam konteks penelitian ini, strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi Kota Malang telah memiliki landasan hukum yang relatif memadai, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur kewajiban pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi, serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur secara lebih rinci mengenai tata kelola usaha simpan pinjam koperasi.

Secara normatif, regulasi tersebut telah mencerminkan upaya preventif dalam mencegah terjadinya fraud, karena mengatur kewajiban transparansi laporan keuangan, pelaksanaan RAT, serta pengawasan terhadap aktivitas koperasi. Namun demikian,

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

efektivitas substansi hukum tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala, khususnya pada aspek implementasi dan penegakan sanksi. Berdasarkan hasil penelitian, pelanggaran yang terjadi pada koperasi lebih banyak ditindak melalui pembinaan dan teguran administratif, tanpa diikuti dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia secara lengkap, namun belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, hukum tidak hanya dilihat dari keberadaannya sebagai norma tertulis, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dapat ditegakkan secara konsisten dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Dengan demikian, kelemahan pada aspek implementasi sanksi menyebabkan fungsi preventif dari regulasi belum berjalan secara optimal dalam mencegah terjadinya fraud pada koperasi.⁷⁰

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merujuk pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, dalam hal ini Dinas Koperasi sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan koperasi. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala utama dalam

⁷⁰ Ahmad Redi, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pengawasan Koperasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 210–225.

pelaksanaan strategi preventif adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengawas koperasi.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber bahwa tidak adanya lagi petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) maupun analis koperasi menyebabkan pengawas harus merangkap berbagai fungsi sekaligus. Akibatnya, pengawasan terhadap koperasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan intensif, terutama mengingat jumlah koperasi yang cukup banyak di Kota Malang.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kualitas dan kuantitas penegak hukum sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum di lapangan. Penegak hukum yang terbatas akan mengakibatkan lemahnya pengawasan, sehingga potensi terjadinya fraud menjadi lebih besar karena tidak adanya kontrol yang memadai. Oleh karena itu, keterbatasan SDM pengawas menjadi faktor krusial yang menyebabkan strategi preventif belum efektif dalam mencegah penyimpangan dalam pengelolaan koperasi.⁷¹

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan koperasi. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi masih didominasi oleh pendekatan administratif konvensional, seperti

⁷¹ Rina Sari, "Kapasitas Aparatur dalam Pengawasan Koperasi," *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 45–58.

pemeriksaan laporan keuangan dan monitoring pelaksanaan RAT, yang belum sepenuhnya didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi.

Keterbatasan sistem digital dalam pengawasan menyebabkan proses monitoring dan evaluasi koperasi menjadi kurang efektif, karena data tidak terintegrasi secara real-time dan sulit untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Selain itu, tidak adanya sistem pelaporan keuangan yang terstandarisasi dan transparan juga memperbesar peluang terjadinya manipulasi data oleh pengelola koperasi.

Dalam teori efektivitas hukum, sarana dan fasilitas yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan hukum secara efektif. Tanpa adanya dukungan sistem yang baik, hukum akan sulit diterapkan secara optimal, meskipun telah memiliki dasar regulasi yang kuat. Oleh karena itu, keterbatasan sarana pengawasan menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas strategi preventif dalam mencegah fraud pada koperasi.⁷²

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam penelitian ini merujuk pada pengurus dan anggota koperasi sebagai subjek hukum yang menjalankan aktivitas koperasi. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan strategi preventif adalah rendahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap regulasi

⁷² Dwi Prasetyo, "Digitalisasi Pengawasan Koperasi sebagai Pencegahan Fraud," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2024): 77–90.

perkoperasian. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan kepatuhan yang dilakukan oleh pengurus koperasi cenderung bersifat administratif dan formalitas, tanpa disertai dengan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan konsekuensi hukum dari setiap kewajiban yang harus dipenuhi. Akibatnya, potensi terjadinya fraud tetap terbuka karena pengelola koperasi tidak sepenuhnya memahami risiko hukum dari tindakan yang dilakukan.

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan efektivitas hukum. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah cenderung tidak patuh terhadap aturan, sehingga hukum tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pengendalian sosial. Oleh karena itu, rendahnya pemahaman hukum pengurus koperasi menjadi faktor yang memperlemah efektivitas strategi preventif dalam mencegah fraud.⁷³

5. Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat dalam memandang dan mematuhi hukum. Berdasarkan hasil penelitian, budaya hukum dalam pengelolaan koperasi di Kota Malang masih belum terbentuk secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya koperasi yang tidak melaksanakan

⁷³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

RAT secara rutin, tidak menyampaikan laporan keuangan secara transparan, serta menganggap kewajiban hukum sebagai beban administratif semata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai bagian dari nilai dan etika dalam pengelolaan koperasi. Kepatuhan yang terjadi masih bersifat formalitas dan didorong oleh kewajiban administratif, bukan oleh kesadaran hukum yang tumbuh dari dalam diri pengelola koperasi.

Dalam teori efektivitas hukum, budaya hukum yang kuat akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum secara sukarela, sehingga hukum dapat berjalan secara efektif tanpa harus selalu dipaksakan melalui sanksi. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah akan menyebabkan hukum sulit ditegakkan karena tidak didukung oleh kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, lemahnya budaya hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan strategi preventif yang diterapkan belum mampu secara optimal mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan koperasi.⁷⁴

C. Analisis Efektivitas Strategi Preventif Hukum Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam Mencegah Fraud Korupsi di Sektor Koperasi Perspektif Sadd adz-Dzari'ah

Strategi preventif hukum yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam pencegahan penyimpangan pada sektor koperasi dapat dilihat melalui beberapa aspek,

⁷⁴ Luthfi Hakim, "Budaya Hukum dalam Pencegahan Penyimpangan Koperasi," *Jurnal Sosial dan Hukum* 5, no. 2 (2021): 134–148.

yaitu regulasi, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melalui mekanisme pengaturan, pengawasan, dan keterbukaan informasi guna meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan maupun pengelolaan dana koperasi.

Dalam perspektif hukum Islam, upaya pencegahan tersebut sejalan dengan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* yaitu mencegah terjadinya perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau pelanggaran hukum. Secara bahasa, kata *sadd* berarti menutup atau menghalangi, sedangkan *dzari'ah* berarti jalan, sarana, atau perantara yang dapat mengantarkan kepada suatu tujuan. Dengan demikian, *Sadd adz-Dzari'ah* dapat dipahami sebagai upaya menutup jalan atau sarana yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.⁷⁵ Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan tidak berkembang menjadi sarana yang dapat menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan *Sadd adz-Dzari'ah* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar. Prinsip ini menekankan upaya pencegahan tidak hanya setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga dengan membatasi sarana yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Oleh karena itu, konsep ini sering digunakan dalam kebijakan hukum dan pengaturan aktivitas muamalah yang berkaitan

⁷⁵ Dr.H. Nasrun Haroen,M.A, Ushul Fiqh 1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 160-161

dengan kepentingan publik, termasuk membatasi perbuatan yang pada dasarnya mubah apabila berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum atau kerusakan sosial.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *Sadd adz-Dzari'ah* merupakan upaya menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan, meskipun sarana tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Hal ini dilakukan karena suatu perbuatan yang tampak netral dapat menjadi jalan menuju perbuatan yang dilarang apabila tidak diatur secara tepat.⁷⁶ Pendapat tersebut juga sejalan dengan pandangan Abdul Karim Zaidan yang menjelaskan bahwa *Sadd adz-Dzari'ah* merupakan metode dalam hukum Islam untuk mencegah terjadinya kerusakan dengan cara menutup atau membatasi segala sarana yang berpotensi mengarah pada pelanggaran.⁷⁷ Dengan demikian, konsep *Sadd adz-Dzari'ah* dapat dipahami sebagai mekanisme preventif dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah potensi penyimpangan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

a. Identifikasi Potensi *Dzari'ah* (Celah Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Koperasi)

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kondisi yang berpotensi menjadi celah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan koperasi. Dalam perspektif *Sadd adz-Dzari'ah*, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *dzari'ah*, yaitu sarana atau jalan yang dapat

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damascus: Dar al-Fikr, 2006), 873

⁷⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2017), 245.

mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*mafsadah*) apabila tidak dicegah sejak awal.

Pertama, lemahnya pengawasan koperasi menjadi *dzari'ah* yang dapat mengarah pada penyimpangan pengelolaan dana. Keterbatasan pengawasan oleh Dinas Koperasi serta tidak meratanya pengawasan terhadap seluruh koperasi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam perspektif *Sadd adz-Dzari'ah*, kondisi ini merupakan sarana yang harus ditutup karena berpotensi mengantarkan pada praktik yang dilarang, seperti korupsi atau penggelapan dana. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَكُونُوا أَصْحَابَ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ الْبُلْبُلَاةِ الَّتِي إِلَى الْحُكَّامِ لَا تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ الَّتِي لَا تُمْ وَأَنْ تُمْ تَغْفُونَ

Artinya: “...Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Kedua, kurangnya transparansi laporan keuangan koperasi juga merupakan *dzari'ah* yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Tidak terbukanya informasi keuangan kepada anggota menyebabkan lemahnya kontrol internal dan

memungkinkan terjadinya manipulasi data keuangan.⁷⁸ Dalam perspektif hukum Islam, transparansi merupakan bagian dari prinsip kejujuran (*shidq*) dan amanah dalam muamalah. Ketika transparansi tidak terpenuhi, maka kondisi tersebut menjadi sarana yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang, sehingga perlu ditutup sesuai dengan prinsip Sadd adz-Dzari'ah. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak.

إِنَّ اللَّهَ يَمُرُّكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَيْنَا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نَاعِمٌ لِّعَاطِكُمْ بِهَا إِنَّ اللَّهَ لَنَاصِرٌ لِّلْبَاطِلِ ۚ

Artinya: "...*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat...*".

Ketiga, rendahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap regulasi dapat menjadi *dzari'ah* yang mengarah pada pelanggaran hukum, baik secara administratif maupun substantif. Ketidaktahuan terhadap aturan dapat menyebabkan pengelolaan koperasi tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan membuka peluang

⁷⁸ Hamidah Muhammad, “Pengaruh Transparansi Keuangan terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Unit Desa Karangploso,” *Jurnal Agregat* (2021), <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/1622>.

terjadinya penyimpangan.⁷⁹ Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman pengelola terhadap sistem pelaporan dan tata kelola menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan prinsip transparansi koperasi. Dalam perspektif Sadd adz-Dzari'ah, segala bentuk ketidaksiapan atau ketidakmampuan yang berpotensi menimbulkan kerusakan harus dicegah melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum, agar tidak menjadi jalan menuju pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam pengawasan, transparansi, pemahaman regulasi, serta pengelolaan kewenangan merupakan *dzari'ah* (sarana) yang berpotensi mengantarkan pada terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, kondisi-kondisi tersebut harus dicegah melalui pendekatan preventif guna menutup jalan menuju praktik korupsi sesuai dengan prinsip Sadd adz-Dzari'ah dalam hukum Islam.

Tabel 1. 3 Identifikasi Potensi Dzariah



⁷⁹ Nurafida et al., "Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pelaporan Keuangan Koperasi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.670>.

b. Analisis Efektivitas Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Sebagai Sadd Adz-Dzari'ah

Berdasarkan hasil penelitian, strategi preventif hukum yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dapat dianalisis sebagai bentuk penerapan prinsip Sadd adz-Dzari'ah, yaitu upaya menutup sarana yang berpotensi mengantarkan pada terjadinya penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan koperasi. Pertama, Aspek regulasi koperasi menunjukkan adanya upaya preventif melalui pembatasan layanan koperasi yang hanya diperuntukkan bagi anggota serta penetapan persyaratan ketat dalam pendirian koperasi. Kebijakan ini berfungsi untuk mempersempit ruang penyalahgunaan koperasi sebagai sarana penghimpunan dana secara tidak sah. Dalam perspektif Sadd adz-Dzari'ah, regulasi tersebut merupakan bentuk penutupan jalan (*sadd*) terhadap potensi penyimpangan yang dapat terjadi apabila aktivitas koperasi tidak dibatasi secara jelas sejak awal.⁸⁰

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang kerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْثَمِ وَالْعُدْوَىٰ ۚ إِنَّ أَوَّلَ الْإِلْثَمِ
شِدَائِدُ الْعُقَا ب

Artinya : “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

⁸⁰ Azhari Akmal Tarigan, “Sadd al-Dzari'ah dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Muamalah Kontemporer,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 32, no. 1 (2022).

dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya...."

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengarah pada pelanggaran harus dicegah, termasuk dengan membuat aturan yang membatasi ruang terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, regulasi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dapat dipahami sebagai bentuk implementasi Sadd adz-Dzari'ah untuk menutup celah penyalahgunaan koperasi sejak tahap awal operasionalnya.

Kedua, aspek pengawasan koperasi yang dilakukan melalui monitoring, penilaian kesehatan koperasi, serta evaluasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), merupakan bentuk pengendalian yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana koperasi. Dalam perspektif Sadd adz-Dzari'ah, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk menutup peluang terjadinya pelanggaran dengan cara mengontrol aktivitas koperasi secara berkala. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَوَدُّوا إِلَّا طُلُفًا وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُؤْتِيهِمْ مِنْكُمْ ثَمَنًا ثَعْلُونَ

Artinya : *".....Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui....."*

Ayat ini melarang pengkhianatan terhadap amanah, sehingga pengawasan menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Diskop merupakan bentuk implementasi *Sadd adz-Dzari'ah* dalam rangka mencegah penyalahgunaan dana koperasi sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui kewajiban penyampaian laporan keuangan serta pelaksanaan RAT sebagai forum pertanggungjawaban pengelola koperasi kepada anggota. Transparansi ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan koperasi dapat diketahui dan diawasi oleh anggota, sehingga dapat meminimalisir potensi manipulasi atau penyimpangan dana. Dalam perspektif *Sadd adz-Dzari'ah*, keterbukaan informasi merupakan salah satu cara untuk menutup celah terjadinya kecurangan, karena semakin terbuka suatu sistem, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk preventif dalam menutup *dzari'ah* manipulasi keuangan koperasi.⁸¹

Dengan demikian, strategi preventif hukum yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang melalui aspek regulasi, pengawasan, serta transparansi dan

⁸¹ Muhammad Iqbal Fasa, "Konsep *Sadd al-Dzari'ah* dalam Pencegahan Praktik Ekonomi yang Merugikan," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* (2023).

akuntabilitas telah mencerminkan prinsip Sadd adz-Dzari'ah dalam menutup celah penyimpangan pengelolaan koperasi. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terbatasnya pengawasan, rendahnya transparansi, serta kurangnya pemahaman pengelola terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta optimalisasi pembinaan dan edukasi agar strategi preventif tersebut efektif dalam mencegah penyimpangan dan risiko korupsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas strategi preventif hukum yang diterapkan oleh Dinas Koperasi Kota Malang telah menunjukkan upaya pencegahan penyimpangan melalui berbagai mekanisme yang ada. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah *fraud* pada sektor koperasi pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, seperti regulasi, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Namun, dari segi efektivitas, implementasi strategi tersebut masih belum optimal karena cenderung berfokus pada pembinaan administratif dan himbauan, sehingga belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan yang berbasis kesadaran hukum. Keterbatasan sumber daya pengawas, rendahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap regulasi, serta transparansi yang belum merata menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pencegahan *fraud*. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum, masyarakat, dan sarana pengawasan belum berjalan secara optimal, sehingga hukum belum berfungsi maksimal sebagai alat pengendalian sosial dalam mencegah *fraud* pada koperasi.

2. Dari perspektif *Sadd adz-Dzari'ah*, strategi preventif yang diterapkan telah mencerminkan upaya menutup celah (*dzari'ah*) yang berpotensi mengarah pada terjadinya *fraud*, melalui pengaturan, pengawasan, serta keterbukaan informasi dalam pengelolaan koperasi. Namun demikian, tanpa implementasi yang konsisten dan internalisasi kesadaran hukum yang kuat, strategi tersebut berpotensi hanya bersifat normatif. Oleh karena itu, efektivitas strategi preventif dalam perspektif *Sadd adz-Dzari'ah* memerlukan penguatan yang tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada aspek pengawasan, transparansi, serta edukasi hukum, agar mampu secara nyata menutup seluruh potensi celah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan koperasi.

B. Saran

1. Bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang perlu dilakukan penguatan efektivitas strategi preventif dalam mencegah *fraud* melalui peningkatan kualitas pengawasan yang lebih sistematis dan menyeluruh, serta penambahan kapasitas sumber daya manusia pengawas. Selain itu, pembinaan yang selama ini bersifat administratif perlu dikembangkan menjadi edukasi hukum yang lebih substantif, interaktif, dan berkelanjutan, baik melalui kegiatan tatap muka maupun pemanfaatan media digital. Dinas Koperasi juga perlu mendorong penerapan transparansi dan akuntabilitas yang lebih terbuka serta terstandarisasi dalam pengelolaan koperasi, serta mempertimbangkan penerapan sanksi administratif yang lebih tegas

agar dapat meningkatkan kepatuhan dan menutup celah terjadinya *fraud* secara lebih efektif.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian pada wilayah lain guna memperoleh gambaran komparatif terkait efektivitas strategi preventif dalam mencegah *fraud* pada koperasi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur secara lebih objektif tingkat pemahaman pengelola koperasi, efektivitas pengawasan, serta tingkat transparansi dalam pengelolaan koperasi, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Teoritis

- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad ibn Idris. *Al-Furuq*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Efendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sudarsono. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Jurnal dan Karya Ilmiah Terdahulu

- Atika Lusi Tania, dkk. "Investigasi Faktor Risiko Fraud di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan* 13, no. 1 (2025).
- Dianto Gunawan Tamba. "Strategi Penanggulangan Kejahatan Koperasi pada Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia (Studi Kasus Koperasi Simpan

- Pinjam Sejahtera Bersama).” *Jurnal Kriminologi dan Hukum Ekonomi* 12, no. 3 (2025).
- Dwi Aprillia Linda, Joyo Winoto, dan Suprehatin. “Strategi Pencegahan Korupsi untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah.” *Jurnal Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan* 6, no. 1 (2024).
- Gress Sanita Dewi H. Purba, L. Degodona Primawati, dan Jonson Rajagukguk. “Strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan UMKM di Kota Tarutung Tapanuli Utara.” *Jurnal Administrasi dan Kewirausahaan* 10, no. 1 (2025).
- Hasrul Hamzah dan Vience. “Peran Pengawasan Internal dalam Mencegah Kejahatan Ekonomi di Koperasi.” *Jurnal Ekonomi dan Koperasi Indonesia* 8, no. 1 (2024).
- Hazmi Nasution. “Pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Usaha Jenis Koperasi Simpan Pinjam (Studi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara).” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022).
- Hidayah, Nur Putri, Nauval Al Fawwaz, Putri Cahyaning Anggraini, dan Komariah. “Optimalisasi Media Digital sebagai Upaya Hukum Preventif terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Jakarta Selatan.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 4, no. 2 (2023). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/32250>.
- Mahrus Alwi. Analisis Pencegahan Fraud pada Pegawai di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hanada Quwais Sembada. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Munawir, Almas Salsabila, dan Raudhatul Hidayati. “Pendekatan Hukum Preventif dalam Pencegahan Korupsi di Aceh.” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024). <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/902>.
- Nasution, Althafferani F., Nasywa Putriani Ikbil, dan Leonita Indah Maharani. “Pengaruh Tindak Pidana Korupsi Megaproyek BTS (Base Transceiver

Station) oleh Kominfo terhadap Tingkat Kepercayaan Mahasiswa Ilmu Politik UPN ‘Veteran’ Jakarta.” *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 5, no. 1 (April 2024): 13–20. <https://doi.org/10.24853/independen.5.1.13-20>.

Palupi, Astri Ken. *Pengaruh Ukuran Koperasi dan Jenis Koperasi terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus pada Koperasi di Purworejo)*. Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2016.

Pudensia Anjely Gango, Gabriel Tanusi, dan Yulius Laga. “Analisis Sistem Pengawasan Koperasi Kredit Busana Nusa oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.” *Jurnal Ekonomi Rakyat dan Koperasi* 9, no. 2 (2024).

Said, Muhtar. “Bestuursdwang sebagai Upaya Pencegahan Preventif Pelanggaran Kode Etik bagi Penyelenggara Pemilu.” *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023). <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/767>.

Salwa Faeha Hanim. “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.” *Jurnal Hukum dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023).

Shidqi, F. “The Role of Internal Control and Internal Audit in Preventing Corruption in Local Government.” *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia* 30, no. 1 (2025): 15–30.

Ulya, W. “Analisis Kebijakan Cryptocurrency dalam Perspektif Sadd al-Dzari’ah.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Studies* 3, no. 1 (2024): 77–90. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JAIISS/article/view/3013>.

Vandera Marsya Santya dan Kustini Kustini. “Penguatan Peran Dinas Koperasi dalam Pengawasan untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi di Kota Surabaya.” *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 7, no. 2 (2025).

Zulfikri, Z. “Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Persoalan Hukum Islam.” *Jurnal JAKSYA* 2, no. 3 (2023): 44–58.

Sumber Tambahan

Kementerian Koperasi dan UKM RI. Laporan Tahunan Koperasi dan UMKM Nasional 2024. Jakarta: Kemenkop UKM, 2024..

Presiden Prabowo Subianto. “Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.”

Siaran Pers Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Balasan Izin Penelitian Diskopindag Kota Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Simping Terusan Danau Sentani Nomor 3.Telp/Faks (0341) 716546
E-mail : diskopindag.kotamalang@gmail.com
MALANG - 65138

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500.3/1183/35.73.412/2025

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor : 598/F.Sy.1/TL.01/09/2025 tanggal 30 Agustus 2025 Perihal Pra-Penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	UNIVERSITAS
1.	FARADILLAH SEPTIANI RAHMAN	220202110052	Hukum Ekonomi Syariah	Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan Pra Research dengan Judul "Strategi Preventif untuk Mitigasi Risiko Korupsi di Sektor Koperasi Malang: Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 September 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700528 199302 1 003

Lampiran 2 Bukti Wawancara dengan Staff Diskopindag Kota Malang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Faradillah Septiani Rahman
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat,/ Tanggal Lahir	: Malang, 27 September 2003
Agama	: Islam
Perguruan Tinggi	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah	: Perum Sekarsari Indah E6 Kec. Dau Kab. Malang
Nomor Handphone	: 087866936630
Email	: faradillahrahman13@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: SD Islam Sabilillah Malang (2010-2016) Pondok Modern Darussalam Gontor (2016-2021)